

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai pertambangan dan investasi di Indonesia dalam tentu akan muncul satu nama perusahaan yang selalu menjadi buah berita, PT Freeport Indonesia (PTFI). Freeport-McMoRan Incorporated (FCX) adalah perusahaan pertambangan internasional terkemuka dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang negara bagian Delaware pada tanggal 10 November 1987. FCX mengoperasikan aset yang besar dan berumur panjang yang beragam secara geografis dengan cadangan tembaga, emas, dan molibdenum mencakup kawasan mineral Grasberg di Indonesia, salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia; dan operasi pertambangan yang signifikan di Amerika, termasuk distrik mineral Morenci berskala besar di Amerika Utara dan operasi Cerro Verde di Amerika Selatan. Sebagai sebuah perusahaan tambang emas dan tembaga, FCX berbentuk korporasi-gabungan beberapa perusahaan- yang bermarkas di Phoenix, Amerika Serikat. Meskipun bermarkas di Amerika Serikat, unit-unit usahanya tersebar di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Karena melampaui batas negara melalui unit-unit usahanya, FCX disebut sebagai korporasi tambang tembaga dan emas dengan kategori Transnational Corporations (TNCs).¹

Perjalanan PTFI di Indonesia sudah memasuki 57 tahun. Pada tahun 2018, pemerintahan Joko Widodo memutuskan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang merupakan anak perusahaan dari Freeport McMoRan resmi diambil alih operasional tambang emas oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum). Pengambilalihan ini ditandai dengan ditandatanganinya *Sales and*

¹ Ferdy Hasiman, *Freeport : Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, 2019, Kompas, Jakarta, hlm. 1.

Purchase Agreement antara kedua belah pihak di Kementerian ESDM pada tanggal 27 September 2018. Dengan kesepakatan ini, Indonesia resmi memiliki saham mayoritas sebanyak 51 persen di Freeport yang menandakan pemerintah telah dapat mengelola tambang emas PTFI semaksimal mungkin demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan PTFI tidak sebatas pada divestasi saham, namun terhadap kontrak karya dalam PTFI, salah satu permasalahan adalah mengenai sengketa Pajak Air yang melibatkan PTFI Sengketa ini diawali dari dikeluarkannya SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dari Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2011 hingga 2017 sebesar Rp 22,922 triliun. Pemprov menagih Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Pajak Daerah”.

Semula dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang menyatakan bahwa Pajak air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan tetapi oleh karena adanya Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Pajak Daerah”, Pemerintah Provinsi Papua berhak untuk melakukan penarikan pajak kepada PTFI sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Dalam Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengenakan tarif pajak kepada PTFI sebesar Rp 120 per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan tarif PAP sebesar 10% dari jumlah volume air bawah tanah, atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan dengan pembayarannya setiap bulan. Dalam aturan tersebut juga memuat sanksi jika wajib pajak lalai dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% dari pokok pajak, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar. Namun PTFI tidak bersedia membayar pajak air tersebut dikarenakan masih mengacu pada aturan dalam kontrak karya (KK), yang hanya mengakui pajak atas penggunaan air permukaan sebesar Rp 10 per meter kubik per detik. PTFI kemudian membawa sengketa pajak ini ke pengadilan pajak. Pemerintah Provinsi Papua mengklaim jumlah pajak yang harus dibayar PTFI tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²

Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA), PAP PTFI telah berpedoman pada KK sesuai dengan asas hukum *lex specialis*. Kontroversi mulai terjadi ketika Pemprov Papua mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) PAP. Terjadi perbedaan pendapat antara PTFI dengan Pemprov Papua mengenai aturan mana yang harus diberlakukan, KK atau peraturan daerah setempat. Salah satu yang menjadi perdebatan publik adalah persoalan keadilan, tetapi ada pula yang membicarakan kepastian hukum, adagium hukum *pacta sunt servanda* atau dikenal dengan asas kepastian hukum mengatur bahwa KK merupakan kesepakatan yang berlaku bagi para pihak dan undang-undang bagi pihak PTFI dan Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut perlu adanya pembahasan mengenai “ANALISIS YURIDIS PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PT FREEPORT INDONESIA, (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 316/B/PK/PJK/2018)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan obyek kajian dalam penulisan ini berkaitan dengan Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316/B/PK/Pjk/2018, maka untuk dapat memahami secara menyeluruh, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui :

² Yuliawati. (2018). Hakim MA Batalkan Kewajiban Freeport Bayar Pajak Air Rp 2,6 Triliun, dalam : <https://katadata.co.id/berita/2018/04/19/hakim-ma-batalkan-kewajiban-freeport-bayar-pajak-air-rp-26-triliun> diakses pada tanggal 1 Mei 2023

1. Bagaimana kedudukan/ kekuatan mengikat suatu perjanjian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu perundang-undangan ?
2. Bagaimana penerapan hukum perpajakan dalam perkara MA Nomor 316/B/PK/Pjk/2018 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini memfokuskan pada analisis ruang lingkup putusan MA Nomor 316/B/PK/Pjk/2018 dan penulis ingin membuat batasan ruang lingkup pada putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya. Sehingga pembahasan meliputi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Menurut Perda No. 4 thn 2011 tentang “Pajak Daerah”.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian adalah adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak keputusan-keputusan lembaga Peradilan Perpajakan terhadap sistem hukum di Indonesia dan kepastian hukum perpajakan di Indonesia, dengan cara menganalisis putusan MA Nomor 316/B/PK/Pjk/2018 dalam konteks hukum Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami aspek-aspek yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung, termasuk pertimbangan hukum, argumen hukum, dan kebijakan yang mendasari putusan-putusan tersebut.

3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran pengembangan hukum perpajakan khususnya tentang Perpajakan yang berhubungan dengan kontrak karya dan kerjasama yang melibatkan pihak asing dan investasi modal asing.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, adapun yang merupakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan/kekuatan mengikat suatu perjanjian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum perpajakan dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 316/B/PK/Pjk/2018.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori, yang juga dikenal sebagai landasan teori, adalah dasar atau kerangka berpikir yang lebih lanjut terhadap masalah yang akan diteliti. Landasan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori hukum yang digunakan sebagai dasar atau pisau analisis untuk menganalisis dan membahas pada bab-bab selanjutnya.

Teori-teori hukum yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji Putusan MA Nomor 316/B/PK/Pjk/2018 antara lain :

a. Teori kepastian hukum

Terkait dengan kasus Pemanfaatan pajak air bawah tanah dan air permukaan PTFI terdapat perbedaan penafsiran diantara isi kontrak karya dengan undang-undang. Penyelesaian sengketa perpajakan mulai tingkat keberatan sampai kepada pengadilan pajak maka akan berbicara mengenai kepastian hukum, hal-hal mengenai jangka waktu, jenis-jenis keputusan, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan. Dari segi tata bahasa, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti sudah tetap, mesti, dan tentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian mengacu pada keadaan yang pasti dan

ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan hukum merujuk pada seperangkat peraturan dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah ketentuan atau keputusan yang dibuat oleh peraturan hukum suatu negara untuk memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara.³

Hukum memiliki peran dalam menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan karakteristik yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam hal naskah-naskah hukum tertulis.⁴ Menurut Van Apeldoorn, “hukum dimaknai sebagai kejelasan norma, sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat diartikan sebagai adanya ketegasan dan kejelasan terkait penerapan hukum dalam masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya banyak pemahaman yang salah.⁵ “Kepastian hukum dapat juga dimaknai hal yang dapat ditetapkan oleh hukum dalam hal-hal yang nyata”. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa yang berhak menurut hukum akan memperoleh hak-hak mereka, dan bahwa putusan hukum dapat dieksekusi. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam suatu kondisi tertentu.⁶

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

⁴ R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13. 194.

⁵ Van Apeldoorn L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 24-25.

⁶ R. Tony Prayogo, *Op.cit*, hlm. 193

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum.⁷ Kepastian hukum merujuk pada penarapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana implementasinya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak ada 3 (tiga) unsur-unsur pendukungnya antara lain, yaitu: substansi dari hukum, aparaturnya, dan budaya hukum.

b. Teori sistem hukum.

Sistem hukum adalah gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan hukum. Sistem, yang berasal dari bahasa Latin "systema" atau bahasa Yunani "sistema", merujuk pada suatu tatanan yang terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, hukum adalah kumpulan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut.⁸ Oleh karena itu, sistem hukum adalah suatu struktur hukum yang terdiri dari beberapa elemen atau sub-sistem hukum yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, sistem hukum merupakan keseluruhan struktur hukum yang dibangun berdasarkan fondasi asas atau prinsip.

⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2021, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 38.

⁸ E. Utrecht dalam Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 1991, Rineke Cipta, hlm. 1.

Asas-asas tersebut saling terhubung satu sama lain, membentuk sebuah kesatuan, dan memiliki sifat terpadu dan harmonis.⁹

Dalam konteks penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak, penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan manfaat dalam keseluruhan sistem hukum sebagaimana dijelaskan Lawrence M. Friedman, yang berkaitan dengan penegakan hukum yang terdiri dari¹⁰

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum merujuk pada kerangka atau susunannya, bagian yang tetap ada, yang memberikan bentuk dan batasan bagi keseluruhan. Struktur hukum mengacu pada bentuk dan ketentuan pranata hukum yang ada dalam sistem hukum tersebut, termasuk hubungan antara elemen-elemen yang berbeda di dalamnya. Dalam bukunya, Lawrence M. Friedman menggunakan struktur hukum di Amerika dan merumuskan aspek-aspek struktur hukum sebagai berikut:

"The structure of the legal system consist of an element of this kind; the number and size of courts: their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear and how and why), and modes of appeal from one court to another. The structure also means how the legislature is organized, how many members sit in on the Federal Trade Commission, what a president can (legality) do or do not, what procedures the police department follows, and so on".

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, 2015, Alumni, Bandung, hlm. 3.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 1984 WW Norton & Company, New York, hlm. 6-8.

Struktur sistem hukum melibatkan unsur-unsur berikut ini, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis kasus yang mereka wewenangi untuk memeriksa), dan prosedur banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup tata cara badan legislatif, batasan yang berlaku bagi Presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, struktur (struktur hukum) mencakup lembaga-lembaga hukum yang ada dan bertujuan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur hukum dapat dianggap sebagai pola yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan formalnya, bagaimana peran aparat penegak hukum, termasuk pembuat hukum, dapat berjalan dan melaksanakan tugasnya secara optimal. Di Indonesia, misalnya, ketika membicarakan struktur hukum, hal itu mencakup struktur aparat penegak hukum di tingkat suprastruktur, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Selain itu, dalam tingkat infrastruktur, terdapat institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan termasuk pembuat hukum atau undang-undang. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik, termasuk penegakan hukum, jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Semua unsur yang terdapat dalam tingkat suprastruktur dari struktur hukum seperti yang dijelaskan di atas harus diatur dengan baik dalam sebuah struktur yang sistemik.

2) Substansi Hukum (*Legal substance*)

Substansi hukum merujuk pada peraturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem tersebut. Lawrence M. Friedman merumuskan bahwa substansi hukum adalah "*By this is meant the actual rules, norms and behavior patterns of people inside the system.*" Substansi hukum juga dapat mencakup produk hukum yang dihasilkan oleh individu yang berada dalam sistem hukum tersebut, termasuk keputusan yang mereka buat dan peraturan baru yang mereka bentuk. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya terbatas pada aturan yang ada dalam buku-buku undang-undang (*law in the books*). Dengan demikian, substansi hukum juga mengacu pada produk yang dihasilkan oleh individu yang berada dalam sistem hukum tersebut, termasuk keputusan yang mereka buat dan peraturan baru yang mereka ciptakan.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Unsur ketiga dari sistem hukum yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum, yang mencakup sikap manusia terhadap hukum, termasuk nilai-nilai, pemikiran, dan harapan yang terkait. Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman merumuskan "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes towards law and the legal system- their beliefs, values, ideas and expectation. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system*". Budaya hukum tidak merupakan hukum itu sendiri, tetapi secara konseptual mencakup hal-hal yang berada di luar domain hukum. Mencakup aspek preferensi atau ketidaknyamanan

terhadap proses peradilan, yang juga merupakan bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai budaya hukum sebenarnya adalah faktor-faktor keseluruhan yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempatnya yang logis dalam kerangka budaya. Atau dalam kata-kata lain budaya hukum mencakup totalitas sikap individu dalam masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal budaya hukum, RM. Panggabean menyatakan bahwa budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial (*the climate of social thought and social force*) yang mempengaruhi penggunaan hukum (*used*), dihindari (*avoid*) atau disalahgunakan (*abused*). Apakah peran hukum dalam masyarakat hanya sebagai sarana untuk menjaga harmoni, ketertiban, dan stabilitas, atau apakah hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individu-individu.¹¹ Hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya, sejarah, dan konteks waktu di mana kita berada (*law is not separate from the culture, history and time in which it exists*). Dalam setiap perjalanan sejarah dan perkembangan sosial, perlu diiringi dengan perkembangan hukum yang sesuai, karena setiap perubahan sosial pada dasarnya akan berdampak pada perkembangan hukum (*social movement effect the development of law*). Jika substansi hukum dan struktur hukum berkaitan dengan aspek internal, maka budaya hukum bersifat eksternal.

¹¹ RM. Panggabean, *Budaya Hukum Hakim. Dibawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI, 1950-1965)*, 2008, Pusat Studi Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, hlm. 1.

4) Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Lawrence M. Friedman menyatakan "*we might be interested, too, in a fourth element: impact, that is, what difference the decision made*".¹² Salah satu elemen keempat yang juga memiliki signifikansi adalah dampak sebagai perbedaan dalam pembuatan atau penentuan keputusan. Dalam berbagai referensi, teori sistem hukum yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman yang disebutkan dalam bukunya. *American Law* disebutkan hanya memfokuskan dan menjelaskan tiga unsur hukum yang pertama, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum, tidak membahas dan menjelaskan unsur keempat yaitu dampak. Keterkaitan antara tiga unsur sistem hukum tersebut dapat dipersamakan dengan sistem mekanik. Struktur diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah hasil kerja mesin, dan budaya adalah faktor yang menentukan pengoperasian dan keputusan terkait mesin tersebut. Oleh karena itu, ketiga unsur sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman memiliki pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen penting dalam penegakan hukum. Jika salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat mengganggu unsur sistem hukum lainnya dan akan dapat menyebabkan adanya suatu masalah hukum.

¹² Lawrence M. Friedman, Op.cit, hlm.8.

2. Kerangka konsep

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.¹⁴

- b. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.¹⁵
- c. Pajak Pusat pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutan berada pada wewenang pemerintah (Pusat), dipungut melalui kas umum Negara dan pengelolaannya melalui sistem APBN (Pusat).¹⁶
- d. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷
- e. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

¹⁵ Pasal 1 butir a Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

¹⁶ Anshari Ritonga, Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia, 2017, Pustaka El Manar, Jakarta, hlm 88.

¹⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.¹⁸

- f. Keberatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak diajukan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu Surat Pemberitaan, Surat Ketetapan, Surat Keputusan, dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹⁹
- h. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.²⁰

Sengketa perpajakan hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak dan dapat dilakukan upaya hukum luar biasa atas putusan pengadilan pajak. Penyelesaian sengketa sangat penting untuk dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam keseluruhan sistem yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Peyelesaian sengketa perpajakan mulai tingkat keberatan sampai kepada pengadilan pajak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah

¹⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 14 tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak.

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 14 tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak.

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

kepastian hukum, termasuk aspek-aspek seperti waktu, jenis keputusan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian pada umumnya erdapat perbedaan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer (atau data dasar), sementara data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka biasanya disebut sebagai data sekunder.²¹ Penelitian hukum yang terfokus pada penggunaan bahan pustaka atau data sekunder saja dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiaan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang melibatkan pengamatan langsung terhadap masyarakat atau data primer.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menginventarisasi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penerapan hukum, baik dalam operasional institusi maupun dalam prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Dengan kata lain, objek penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

²¹ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, 2015, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

2. Pendekatan

Dalam jenis penelitian ini, yang merupakan penelitian juridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan terkait dengan masalah hukum yang ada dan akan diteliti dalam kasus pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan oleh PTFI, dengan fokus pada studi putusan MA nomor 316/B/PK/Pjk/2018.

3. Jenis Data.

Ada beberapa jenis data yang dapat dibedakan dalam suatu penelitian

- a. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, seperti individu atau perorangan. Contohnya, data ini dapat berasal dari wawancara langsung atau pengisian kuesioner oleh responden.
- b. Data sekunder (*secondary data*), merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan sejenisnya. Data ini sebenarnya berasal dari data primer yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder memiliki manfaat dalam mencari data awal atau informasi, menyediakan landasan teori atau landasan hukum, serta memberikan batasan, definisi, atau makna suatu istilah atau terminologi.

Dari kedua jenis data ini, maka yang digunakan dalam penelitian/penulisan skripsi ini adalah data sekunder karena metode penelitian yang dipergunakan adalah metode juridis normatif, dan oleh karena data yang dipergunakan adalah data sekunder.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian hukum, karena tanpa bahan hukum, akan sangat sulit untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam upaya memecahkan permasalahan hukum tersebut, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder yang digunakan dalam analisis kasus ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar
 - 2) Peraturan dasar
 - 3) Peraturan perundang-undangan
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
 - 5) Yurisprudensi
 - 6) Traktat
- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang bahan hukum primer. Jenis bahan hukum sekunder ini mencakup buku-buku, majalah, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang mengulas, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lainnya yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menginterpretasikan bahan hukum yang lebih mendasar.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Proses pengumpulan data memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas data, yang pada gilirannya juga memengaruhi kualitas penelitian. Minimalnya, untuk memperoleh data yang berkualitas optimal, alat pengumpulan data harus akurat. Akurasi data merujuk pada kebenaran atau validitas instrumen pengumpulan data tersebut.²²

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian umumnya terdapat tiga jenis alat pengumpulan data yang minimal digunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun kombinasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan setiap jenis alat pengumpulan data memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.²³

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan data tertulis yang diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan sejenisnya "*content analysis*". Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen, mengingat bahan hukum yang akan dikaji terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan pendekatan yang mempelajari berbagai dokumen yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan pembentukan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta putusan pengadilan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

6. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu proses di mana data-data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan ke dalam pola,

²² Hulman Panjaitan, *Op.cit.* hlm. 66.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Alumni, UI Press, Jakarta, hlm. 66.

kategori, dan unit analisis dasar. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan temuan yang dihasilkan dari data. Dalam penelitian, analisis data dilakukan dengan memeriksa secara teliti semua data yang terkumpul dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan data lainnya. Menurut oleh Lexy I. Meloeng.²⁴ analisis data dapat dijabarkan menjadi dua jenis analisis, yang meliputi :

a. analisis kuantitatif

Merupakan analisis data yang menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data diolah dan dianalisis berdasarkan perhitungan atau angka-angka.

b. analisis kualitatif.

Merupakan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diinterpretasikan melalui gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata. Pendekatan ini lebih fokus pada mutu dan kualitas data daripada kuantitasnya.

Dari kedua jenis analisis data yang disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dimana teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian Juridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan peraturan yang berlaku dan penerapannya yakni dengan digunakannya berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1989, Rosda Karya, Bandung, hlm 112.

keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Data tersebut diperoleh melalui penelitian bahan pustaka yang tersedia.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Suatu variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 316/B/PK/Pjk/2018.

3. BAB III : KEDUDUKAN/ KEKUATAN MENGIKAT SUATU PERJANJIAN DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian antara dua subyek hukum yaitu PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm.13-14.

4. **BAB IV : PENERAPAN HUKUM PERPAJAKAN DALAM PERKARA MA NOMOR 316/B/PK/PJK/2018**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai penerapan hukum perpajakan dalam sengketa pajak antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia

5. **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan pernyataan akhir dari seluruh proses penelitian serta pembuktian dari hipotesis, serta memuat kesimpulan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data-data yang ada kemudian akan memberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan atau mengoreksi hasil penelitian ini.